

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan, dan Literasi Pajak terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun berdasarkan hasil pengujian analisis regresi menggunakan SPSS Versi 29. Hasil dari pengujian tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji T, menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun. Dengan demikian, hipotesis (H1) diterima, dinyatakan bahwa *Tax Morality* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.
2. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji T, menunjukkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun. Dengan demikian, hipotesis (H2) ditolak, dinyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.
3. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji T, menunjukkan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun. Dengan demikian, hipotesis (H3) ditolak, dinyatakan bahwa Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.
4. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji F, menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun. Dengan demikian, hipotesis (H4) ditolak, dinyatakan bahwa *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan, dan Literasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

B. Keterbatasan dan Saran

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel terbatas yaitu sebanyak 26 responden yang merupakan karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun. Hal ini mungkin membatasi kemampuan generalisasi hasil ke populasi karyawan perusahaan yang lebih luas atau ke jenis perusahaan lain.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan, dan Literasi Pajak yang hanya mampu menjelaskan 8.9% dari variasi pada *Tax Compliance*. Ini berarti 91.1% variasi *Tax Compliance* dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.
3. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data utama melalui penyebaran kuesioner. Meskipun dilengkapi dengan dokumentasi, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam menangkap nuansa perilaku dan motivasi yang lebih dalam terkait kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, terdapat saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya, pihak perusahaan, dan pemerintah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah responden dan mencakup karyawan dari berbagai cabang atau perusahaan lain untuk meningkatkan validitas eksternal.
2. Penelitian ke depannya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang relevan seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, atau persepsi keadilan sistem perpajakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Compliance*.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode campuran, seperti wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan kualitatif yang lebih kaya.

4. Untuk perusahaan, dapat diselenggarakan pelatihan perpajakan secara berkala, penyusunan sistem kebijakan internal yang memfasilitasi pelaporan pajak secara tepat dan sesuai ketentuan, serta pemberian penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi. Tak hanya itu, kolaborasi antara perusahaan dan otoritas perpajakan dalam penyelenggaraan program literasi pajak juga perlu didorong, sebagai langkah untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan nasional.
5. Untuk pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan terus melakukan peningkatan terhadap mutu layanan perpajakan dengan menekankan prinsip keterbukaan, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan program edukasi perpajakan yang bersifat keberlanjutan, khususnya bagi kalangan pekerja dan dunia usaha, sangat penting guna memperkuat pemahaman menyeluruh mengenai hak serta kewajiban sebagai wajib pajak. Di samping pendekatan berbasis regulasi dan sanksi, pemerintah juga disarankan untuk menerapkan strategi yang lebih humanis dan nilai-nilai moral, agar masyarakat terdorong untuk patuh pajak secara sukarela.